

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMBERANTASAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu
(S1)pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh

Nama : Harmonis Sembiring

NIM : 1540050120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMBERANTASAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu
(S1)pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh

Nama : Harmonis Sembiring

NIM : 1540050120

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMBERANTASAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh


Nama : Harmonis Sembiring

NIM : 1540050120

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal Februari 2019 dan dinyatakan
telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



Toba Vaison Siahaan, S.H., M.H

Anggota Tim Penguji



Sangap Surbakti, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



Kraisius Sitanggang, S.H., M.H

PESERTA UJIAN

Nama : Harmonis Sembiring

NIM : 1540050120

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMBERANTASAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG**

Disetujui,

Pembimbing I



Toba Vaison Siahaan, S.H.,M.H

Pembimbing II



Kraisius Sitanggang, S.H.,M.H

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



Radisman Saragih, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMBERANTASAN PENYEBARAN BERITA BOHONG.**

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran. Oleh sebab itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan Penulis kesehatan jasmani & rohani serta kekuatan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M.Pandiangan, SH.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak T.Vaison Siahaan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat yang diberikan.
6. Bapak Kraiskus Sitanggang, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari saya dan memberi saya ilmu selama di Kampus hingga sampai sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara

langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Terima kasih kepada Orang Tua saya Tercinta sepanjang masa dan Tak terhingga G. Sembiring dan M. Br Ginting Munthe yang selalu berjuang, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi hidup saya, nasehat, motivasi, pengarahan, pengertian, drama serta tidak susah mengeluarkan uang buat saya di kala saya kekurangan uang dan akan terus kekurangan. serta perhatian yang tidak terhingga, dan berterima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengenyam Pendidikan S1 dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan lulus tepat waktu.
9. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada iting(nenek) yaitu orangtua perempuan bapak saya, yang selalu memberikan dukungan, doa, arahan, dan serta kasih didalam ucapannya, iting saya ini lah teman saya mulai dari kecil , dia juga kadang memarahi saya pas saya masih sekolah dulu karna saya bisa dibilang sangat bandal , apalagi saya berbuat kesalahan saya langsung meminta pertolongan kepada iting saya ini supaya saya tidak dipukul oleh bapak saya, aku sangat sayang kepada itingku ini, dan dia juga meminta agar aku menyelesaikan kuliahku dengan baik, agar dia bisa cepat sembuh katanya, karna iting saya ini sedang sakit, saya juga berdoa agar itingku ini cepat sembuh dan tuhan cepat mengangkat penyakit dari tubuh iting saya ini , kalo bahasa karonya ya , keleng ateku itingku .
10. Terima kasih juga buat kila saya H. sinulingga selaku menjadi bapak saya dijakarta ini hingga sekarang, yang tidak pernah letih dan tidak pernah menyerah memberikan kepada saya motivasi untuk mendapatkan gelar SH ini dan bibik saya (adek bapak saya yang paling kecil) E. br sembiring yang menjadi ibu saya dijakarta ini , yang selalu mensupport saya dalam hal apa pun terlebih didalam masalah perkuliahan ini, sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih kepada kila dan bibik .

11. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Bapak Irjen. Pol. Drs. Sadar Sebayang, S.H., M.H. dan Bapak Afde Randi Ginting , S.H., M.H. selaku pimpinan kantor tempat saya magang dulu yaitu SEBAYANG-GINTING yang beralamat digedung palma one kuningan. Saya juga berterimakasih kepada bang Roy Fernando Sembiring, S.H. yang mengajari saya selama magang dan perkuliahan saya.
12. Terima kasih buat adek saya kandung saya Aikelgia Sembiring yang selalu memberi saya dukungan, yang kadang juga menyebalkan hahaha, dan kepada abang saya Senyum Sembiring yang selalu memberikan dukungan kepada saya walupun saya sering tidak diperhatikan tetapi saya yakin dia sangat mepedulikan dari belakang, dan kepada impal saya Setiakawan Larosa, selaku impal saya terus mendukung saya dan adek sayang juga yang sedang melaksanakan perkuliahan Riska Florentina Br sembiring yang selalu mendukung saya , menanyakan kabar saya setiap minggunya, terimakasih banyak .
13. Terima kasih juga buat teman seperjuangan saya roy alfindotama surbakti dan ekin pindonta sembiring sebagai sahabat saya mulai dari semester 1 sampai saat ini saya bisa menulis skripsi ini , walaupun didalam pertemanan terkadang ada miskomunikasi satu antara yang lainnya itu jangan ,menjadi penghambat untuk kita , saya yakin nanti kita akan selalu menjadi teman selamanya dan akan membuat cerita bagaimana kita dimasa kuliah kepada anak-anak kita nanti.
14. Terimakasih juga kepada abang saya Roy Fernando Sembiring,S.H., yang sudah saya anggap sebagai abang kandung saya selama saya dijakarta ini, abang ini lah yang mengajari saya dalam hal apa pun , ketika saya tidak tau dia langsung mengajari saya , dan karna abang ini saya bisa mengenal semua pengacara dijakarta ini , jasa abang ini sungguh luar biasa kepada saya , walaupun sering terjadi miskomunikasi antara saya dan abang ini tidak akan mengambat pertemanan saya dengan abang ini , saya ucapkan sekali lagi saya sangat sayang kepada abang saya ini. Dan kepada abang saya juga dijakarta ini Bonny Andalanta Tarigan, S.H., yang selama ini

membimbing saya untuk mengerjakan skripsi ini dari awal saya memulai hingga akhir, dia tidak pernah menyerah untuk mengajarkan saya bagaimana berbuat baik kepada orang, sikap, cara berbicara, pokoknya abang saya ini ter-thebest lah buat saya , terimakasih sekali lagi bang bon . dan saya juga akan berdoa untuk kedua abang saya ini roy dan bonny supaya sukses terus dan menjadi panutan saya di jakarta ini biar bisa menjadi seperti hotman paris kwkkwk. AMIN.

15. Terimakasih juga buat teman-teman tongkrongan saya , teman tertawa, teman sedih, teman susah senang dan teman lebih dari teman saya ucapkan kepada teman saya kenedy edoanta tarigan, roy alfindotama surbakti, ekin pindonta sembiring, kevin junior ginting, roy fernando sembiring, bonny andalanta tarigan, josi mei andika barus (abang terthebest bagi saya), pernando barus, senyum sembiring.
16. Terimakasih juga buat teman-teman saya mulai dari semester 1, benlewi, roy, kevin, suryanata, niko utomo, oloan, jan partogi, caca, vivi, citra, audrey, amel, dian boris, tulus, noel, semua ini manggil gue dengan sebutan pal, terimakasih banyak pal gue semuanya .

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan membalas kebaikan mereka. Saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

Harmonis Sembiring

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Harmonis Sembiring
B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.501.20
C. Judul Skripsi : Pengaruh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pemberantasan Penyebaran Berita Bohong atau Hoax
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : xiv + 130 halaman
F. Daftar Bacaan : Buku, Internet, Undang-Undang
G. Dosen Pembimbing : 1. Toba Vaison Siahaan, S.H, M.H
2. Kraisius Sitanggang, S.H.,M.H
H. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyebaran Berita Hoax atau Bohong

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambat berbagai bidang. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dalam masyarakat, dalam penerapan teknologi informasi, muncul isu-isu etika baru, salah satunya adalah berita hoax. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian baik secara material maupun retaknya hubungan sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, sudah ada UU ITE dan gerakan literasi digital untuk membangun karakter bangsa, sehingga masyarakat diharapkan dapat menghadapi informasi yang diterima dengan lebih cerdas dan bijaksana.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana penulis menganalisis dan menggambarkan keadaan objek dan masalah serta menganalisis dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan baik dalam hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode analisis data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

Harmonis Sembiring

ABSTRACT

- A. Student Name : Harmonis Sembiring
B. Student Number : 15,400,501.20
C. Thesis Title : Effectiveness of Law Number 19
2016 concerning Amendments to Act Law Number
11 Year 2008 concerning Electronic Information
and Transactions (ITE) in the Eradication of Spread
Hoax News or Hoax
D. Specific Program : Criminal Law
E. Number of Pages : xiv + 130 pages
F. Reading List : Books, Internet, Law
G. Supervisor : 1. Toba Vaison Siahaan, S.H, M.H
2. Kraisius Sitanggang, S.H, .M.H
H. Keywords : Legal Protection, News Spread
Hoax or Liar

The development of information technology is now increasingly sophisticated and penetrated various fields. This has an impact on social relations in society, in the application of information technology, new ethical issues emerge, one of which is news hoaxes. This can lead to disputes and losses both materially and the breakdown of social relations in society. In Indonesia, there is already an ITE Law and a digital literacy movement to build the character of the nation, so that people are expected to be able to deal with information that is smarter and wiser.

The research method used is Normative Jurisdiction with a statutory approach where the author analyzes and describes the state of objects and problems and analyzes and gives conclusions on the problems that are the object of research. Data cursing is done by library research in both primary law and secondary legal material. The method of data analysis is qualitative, namely analysis carried out by understanding, assembling, or reviewing data collected systematically.

Jakarta, Agustus 2019

Author

Harmonis Sembiring

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
VISI MISI UKI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual	17
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Efektivitas	23
2.2 Informasi dan Transaksi Elektronik	31
2.3 Berita Bohong atau Hoax	38
2.4 Tindak pidana	43
2.5 Kebijakan Hukum Pidana	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pemidanaan Penyebar Berita Bohong atau Hoax	52
3.1.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Berita Bohong atau Hoax Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi	

Elektronik	52
3.1.2 Rekapitulasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Berita Bohong atau Hoax Dilingkungan Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Beserta Kasus Perkaranya	63
3.2 Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Efek Jera dan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Hoax Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	71
3.2.1 Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyebaran Berita Bohong atau Hoax Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	71
3.2.2 Pengaturan-Pengaturan Terkait Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Berita Bohong atau Hoax Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penanganan Berita Bohong Atau Hoax Dalam Hukum Positif Indonesia	91
4.1.1 Kebijakan Hukum Pidana Terkait Berita Bohong atau Hoax Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	91
4.1.2 Kebijakan Hukum Pidana Terkait Berita Bohong atau Hoax Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	95
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129